

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Teip. (061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.ld, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.ld

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/578



## TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

## GUBERNUR SUMATERA UTARA,

#### Membaca

- Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Panca Setia Padang Halaban Nomor: 11.1052/SMK-PS/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Penyampaian Pemenuhan Komitmen Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian dan Penyesuaian Izin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Nomor: 420/1772/CDP-Wil.VII/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima pada tanggal 15 September 2023.

#### Menimbang

bahwa permohonan Kepala SMK Swasta Panca Setia Padang Halaban tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan.

## Mengingat


- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2



1. UU ITE No. 11 Tatun 2006 Pasal 5 Ayet 1 "Informas Elektronik denideu Dokumen Elektronik daniateu haaf cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen bil belat ditandanganan sacras elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbikan oleh BSE - BSSN. 3. Dokumen dibukat dengan menggunakan apikasi BESign dan BSE untuk mengelahus tanggal penetapan dan kebabahannya.

#### MEMUTUSKAN:



Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KESATU

Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada Sekolah Menengah Kejuruan kepada:

1. Nama Perusahaan :

: Yayasan Pendidikan Panca Setia Padang Halaban

2. NIB

: 0211220043278

3. Nama Sekolah

: SMK Swasta Panca Setia Padang Halaban

4. Alamat

Jl. Sidomulyo Padang Halaban Kec. Ack Kuo, Kab. Labuhanbatu Utara

5. Bidang Keahlian

1. Teknologi Informasi

yang telah dimiliki

2. Bisnis dan Manajemen

Program Keahlian

1. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

Konsentrasi Keahlian:

1. Teknik Komputer dan Jaringan

2. Akuntansi

6. Bidang Keahlian yang ditambahkan

: Teknologi Manufaktur dan Rekayasa

Program Keahlian

: Teknik Otomotif

Konsentrasi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan

KEDUA

: Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

- Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang
  - berlaku;
    2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
  - Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
  - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H.FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

### Tembusan

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
- 3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2



autaka. UU JTE No. 11 Tahun 2008 Pasal 6 Ayal 1 Ishkrinasi Elektrorik dervetau Dokumen Elektronik dervetau hast cetakannya merupakan alat buata yang sah. Dokumen ivi telah dilandalangan sociara elektrorik menggunakan sentifikat elektronik yang diserbitaun oleh DSE - 6 SSN